



**P E N E T A P A N**

**Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

**RAMLAH**, lahir di Membura, tanggal 3 Maret 1984, bertempat tinggal di Membura, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, email: *darmayantidarmayanti561@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 25 Agustus 2023 Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Enr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 25 Agustus 2023 Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Enr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pihak Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Enr yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Perbaikan Nama di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang Bernama RAMLAH dengan YARMA SARPUDIN adalah satu orang yang sama dan Nik yang sama;

Adapun dasar/alasan dari pengajuan Permohonan perbaikan Identitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Perbaikan nama pada akta lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga yang Bernama RAMLAH dan YARMA SARPUDIN karena satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbaikan identitas di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama YARMA SARPUDIN lahir di Membura pada tanggal 3 Maret 1984 oleh orang tua Pemohon dan ternyata di Catatan Sipil terdapat 2 (dua) nama dan NIK yang sama dan satu orang yang sama yaitu RAMLAH dan YARMA SARPUDIN;
  3. Bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor Induk 7316024303840007 dimana kekeliruan atau kesalahan yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: : 7316021608022432 atas nama Kepala Keluarga YACCA milik Pemohon adalah RAMLAH lahir di Membura, pada tanggal 3 Maret 1984, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang pada tanggal 3 Maret 1984. dan Nama YARMA SARPUDIN lahir di Membura pada tanggal 3 Maret 1984, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang adalah satu orang yang sama;
  4. Bahwa dengan adanya kekeliruan atau kesalahan penerbitan Indentitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama pada data indentitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, namun Pemohon diarahkan terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Pengadilan Negeri Enrekang;
  5. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam Wilayah Hukum Kabupaten Enrekang;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan, Nama RAMLAH dan YARMA SARPUDIN adalah satu orang yang sama dan NIK yang sama tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 7316024303840007 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor: : 7316021608022432 atas nama Kepala Keluarga YACCA terjadi perubahan nama dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon adalah RAMLAH lahir di Membura pada tanggal 3 Maret 1984 menjadi YARMA SARPUDIN lahir di Membura pada tanggal 3 Maret 1984 adalah satu orang sama namanya dan satu NIK juga yang sama;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa permohonan ini telah didaftarkan melalui *ecourt* sehingga terhadap Pemohon dianggap telah sepakat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan baik mengenai posita maupun pokok permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7316021608022432 atas nama Kepala Keluarga YACCA, diberitanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316023107230007 atas nama Kepala Keluarga YARMA SARPUDIN, diberitanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran N0.8964 tertanggal 31 Desember 1984 atas nama YARMA diberitanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran N0.AL.806.0023460 tertanggal 9 Maret 2011 atas nama RAMLAH diberitanda Bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Desa Cemba Nomor 470/235/DC/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 atas nama Kepala Desa Cemba SALAMANG ABDULLAH diberitanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.7316024303840007 atas nama RAMLAH diberitanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.7316024702810002 atas nama YARMA SARPUDIN diberitanda Bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan untuk bukti P-5 adalah aslinya;

Menimbang bahwa bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YUBENG

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada urusan perbaikan identitas Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama asli Pemohon Yarma Sarpuddin;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal dan bulan kelahirannya, tapi Pemohon lahir tahun 1984;
- Bahwa Ramlah dan Yarma Sarpuddin adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya sehingga ada 2 (dua) nama Pemohon tapi orang yang sama dengan Kartu keluarga 2 (dua) dan Kartu Tanda Penduduk 2 (dua);
- Bahwa tanggal lahir Ramlah dan tanggal lahir Yarma Sarpuddin sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu keluarga atas nama Yarma Sarpuddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sebelumnya Kartu Keluarga atas nama Ramlah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Membura, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Pemohon bernama YACCA dan Sarpuddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Sarpuddin mengganti nama;
- Bahwa Bapak Pemohon Sarpuddin sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama Bapak Pemohon Sarpuddin;
- Bahwa Saksi tahu anak dari Yacca dan Sarpuddin ada 4 (empat) orang yaitu Hasrah, Ansar, Ansir dan Yarma mereka semua masih hidup;
- Bahwa yang mau ditetapkan identitasnya Pemohon adalah menjadi Yarma Sarpuddin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak kecil;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramlah dan Yarma Sarpuddin;
- Bahwa latar belakang kenapa Identitas Pemohon diperbaiki Ramlah menjadi Yarma Sarpuddin karena mau bikin Paspor;
- Bahwa Pemohon pilih nama Yarma Sarpuddin karena itu sudah nama aslinya dan bukan Ramlah nama aslinya;
- Bahwa Pemohon belum pernah terlibat dengan kasus tindak Pidana
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah ada utang di Bank;

## 2. Saksi DARMAYANTI

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada urusan perbaikan Identitas Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Ramlah dan Yarma Sarpuddin orang yang sama;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Membura, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah dan suaminya berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi tahu Ibu dan Bapak Pemohon yaitu Ibu bernama YACCA dan Bapak bernama SARPpuDDIN;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Identitas Ramlah menjadi Yarma Sarpuddin untuk pembuatan Paspor;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramlah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Keluarga atas Ramlah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk atas Yarma Sarpuddin, tapi masih dalam bentuk foto yang dicetak di kertas karena dari Kantor Catatan Sipil menerangkan blangko kartu untuk KTP sedang kosong/habis;
- Bahwa Saksi pernah melihat kartu keluarga atas nama Yarma Sarpuddin;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon bisa memiliki identitas ganda karena Pemohon dulu waktu ke Malaysia memakai nama Ramlah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon merantau ke Malaysia sudah lama dan Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon pilih nama Yarma Sarpuddin karena itu nama aslinya;
- Bahwa Pemohon pada waktu SD dia sudah menggunakan nama Yarma Sarpuddin;
- Bahwa Ramlah dan Yarma Sarpuddin sama tanggal kelahirannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai saudara kandung ada 4 (empat) orang bersaudara yaitu 1. Hasrah, 2. Ansar, 3. Ansir dan 4. Yarma Sarpuddin;
- Bahwa Saksi tahu Bapak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Bapak Pemohon hanya satu kali menikah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon tidak pernah terlibat dengan kasus Pidana;
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut sengketa perdata dengan pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat asli kartu keluarga Pemohon dan Saksi hanya melihat foto copinya saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat kartu Tanda Penduduk atas nama Ramlah tapi hanya berupa foto kopinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ayah Pemohon pernah melakukan perubahan nama atau perbaikan nama semasa hidupnya;

Menimbang bahwa terhadap macam-macam alat bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan hanya kepada hal-hal yang relevan dengan pokok perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah tentang permohonan bahwa Pemohon yang bernama RAMLAH dengan YARMA SARPUDIN adalah satu orang yang sama dan NIK yang sama, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi bernama YARMA SARPUDIN lahir di Membura pada tanggal 3 Maret 1984;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan dimaksud di atas termasuk juga penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Maksudnya adalah penyelesaian perkara yang tidak mengandung sengketa, dan menyangkut kepentingan satu pihak saja, dalam hal ini disebut Pemohon. Perkara yang diajukan oleh satu pihak (Pemohon) itu diperiksa secara *voluntair*. Peradilan Umum memeriksa perkara perdata mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas dari Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan dihubungkan keterangan Saksi YUBENG dan Saksi DARMAYANTI, Pemohon bertempat tinggal di Membura, Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu menurut Hakim terhadap perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Enrekang secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya, tujuan Pemohon mengajukan perkara *a quo* adalah ingin melakukan perbaikan identitas nama bahwa Pemohon yang bernama RAMLAH dengan YARMA SARPUDDIN adalah orang yang sama dan NIK yang sama, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi bernama YARMA SARPUDDIN lahir di Membura pada tanggal 3 Maret 1984;

Menimbang bahwa permohonan terkait perbaikan identitas sesuai dalam Buku II Mahkamah Agung hanya mengatur tentang untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, permohonan akta kelahiran, akta kematian. Sedangkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan dalam perkara permohonan *a quo*, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk persamaan identitas sekaligus memperbaiki identitas karena memiliki identitas ganda yaitu atas nama RAMLAH dengan YARMA SARPUDDIN;

Menimbang bahwa terhadap identitas ganda tersebut terbit masing-masing dokumen yaitu KTP NIK.7316024303840007 atas nama RAMLAH (P-6) dan KTP NIK.7316024702810002 atas nama YARMA SARPUDDIN (P-7). Selain dokumen tersebut, juga terdapat identitas ganda pada dokumen Kartu Keluarga yaitu Kartu Keluarga Nomor: 7316021608022432 atas nama Kepala Keluarga YACCA (P-1) yang mana di dalamnya tercatat anggota keluarga atas nama RAMLAH dan Kartu Keluarga Nomor 7316023107230007 atas nama Kepala Keluarga YARMA SARPUDDIN (P-2) yang mana di dalamnya tercatat anggota keluarga atas nama YARMA SARPUDDIN. Kemudian juga terbit Kutipan Akta Kelahiran NO.AL.806.0023460 tertanggal 9 Maret 2011 (P-4) yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah lahir seseorang atas nama RAMLAH pada tanggal 3 Maret 1984 dan Akte Kelahiran NO.8964 tertanggal 31 Desember 1984 (P-3) yang menerangkan telah lahir seseorang atas nama YARMA pada tanggal 7 Februari 1981;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan di atas, Hakim menyimpulkan telah terdapat identitas ganda yaitu seseorang atas nama RAMLAH NIK. 7316024303840007 yang berstatus telah kawin, lahir di Membura pada tanggal 3 Maret 1984 dari Pasangan Ayah SARIFUDDIN dan Ibu Yacca. Selanjutnya identitas seseorang atas nama YARMA SARPUDDIN NIK. 7316024702810002 yang berstatus belum kawin lahir di Membura pada tanggal 7 Februari 1981 dari Pasangan Ayah SARIPUDDIN dan Ibu YACCA;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur: *"Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Penduduk sebagaimana dimaksud Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-e"*;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi dan Surat P-5 berupa surat keterangan Desa yang menerangkan antara RAMLAH dan YARMA SARPUDDIN adalah orang yang sama patut untuk dikesampingkan karena tidak dapat menjelaskan alasan perbedaannya pada NIK KTP, tanggal lahir dan status perkawinan di antara identitas RAMLAH dan YARMA SARPUDDIN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap permohonan perkara *a quo* yang meminta supaya dinyatakan orang yang sama dan merubah menjadi identitas baru dengan tanggal lahir baru pula, justru dikhawatirkan untuk dilakukan penyelundupan hukum sebab baik NIK, tanggal lahir dan status perkawinan juga jelas nampak berbeda antara RAMLAH dan YARMA SARPUDDIN;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, menurut Hakim permohonan Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara menurut hukumnya dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Enr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Saya, Pungky Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Enr tanggal 24 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rida, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Rida, S.H., M.H.

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,00;
  2. Biaya ATK.....Rp 100.000,00;
  3. PNBP Panggilan Pertama ....Rp 10.000,00;
  4. Bea Meterai.....Rp 10.000,00;
  5. Redaksi .....Rp 10.000,00;
- Jumlah .....Rp 160.000,00;  
(Seratus enam puluh ribu rupiah)